



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 3403034304730001, tempat dan tanggal lahir, Gunung Kidul, 03 April 1973 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon calon suami anak Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon

Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dayadi bin Harjo Jumiko, namun suami Pemohon (Dayadi bin Harjo Jumiko) telah meninggal dunia pda tahun 2009;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir di Gunung Kidul, tanggal 14 Februari 2003 / umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Makanan,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Desa Balai Riam, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 840/U/2003 tanggal 01 Maret 2003;

3. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SD;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Incalon suami anak Pemohon, lahir di Kotawaringin Barat, tanggal 21 Desember 1996 / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security PT. HHK Timur SJE, tempat kediaman di Desa Balai Riam, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Incalon suami anak Pemohon masih masuk dalam daftar keluarga orang tuanya, sebagaimana Kartu Keluarga atas nama Dawak bin Ili Ismail dengan Nomor 6201052609070070, tanggal 02 September 2014;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMA di Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupateb Kotawaringin Barat dan lulus pada tahun 2016, sebagaimana Surat Keterangan Lulus / Ijazah Nomor DN-14 PC 0000371 tanggal 07 Mei 2016;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon dengan Incalon suami anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-147/Kua.15.8.3/PW.01/11/2020 tanggal 16 November 2020;
7. Bahwa antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya yang bernama Incalon suami anak Pemohon sudah saling mengenal 1 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan telah bertunangan pada 10 April 2020, dan merencanakan pernikahan pada tanggal 20 November 2020;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Incalon suami anak Pemohon) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
10. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak Pemohon;
11. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
12. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
13. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Incalon suami anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim Pemeriksa memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Pemohon mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 10 bulan tahun;
- Bahwa, Anak Pemohon telah mengenal seorang laki-laki bernama Incalon suami anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Anak Pemohon menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, Anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Anak Pemohon menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Anak Pemohon mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam dengan alasan usia Anak Pemohon masih dibawah umur 16 tahun;
- Bahwa, Anak Pemohon menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pemohon menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon bernama Incalon suami anak Pemohon, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Incalon suami anak Pemohon mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung Pemohon dan saat ini berusia 24 tahun tahun;
- Bahwa, Incalon suami anak Pemohon telah mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon sejak 1 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Incalon suami anak Pemohon menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Incalon suami anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan **sudah bekerja** sebagai Security dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, Incalon suami anak Pemohon menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Incalon suami anak Pemohon mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam dengan alasan usia Anak Pemohon masih dibawah umur 16 tahun;
- Bahwa, Incalon suami anak Pemohon menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Incalon suami anak Pemohon menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pengadilan telah pula meminta keterangan dan memberikan nasehat kepada kedua orang tua calon suami anak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak tersebut dengan calon isterinya yang masih dibawah umur dan berisiko terhadap jasmani dan rohaninya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarfiah, NIK 340303404730001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara, tanggal 15 Oktober 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku kutipan akta Nikah Nomor 0247/034/VIII/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungkidul Provinsi DI Yogyakarta, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6208030708180001, tanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 840/U/2003, tanggal 01 Maret 2003, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Novitasari, NIK 3403035402030001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara, tanggal 11 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.5;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan (N5) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balairiam Kabupaten Sukamara, tanggal 16 November 2020, telah bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan P-6;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi 1**, NIK , lahir di Banyumas, tanggal 01 Juli 1974 /umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah saudara ipar calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Incalon suami anak Pemohon, namun usia Anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Anak Pemohon dan Incalon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Anak Pemohon dan Incalon suami anak Pemohon adalah perawan dan jejak;
- Bahwa Saksi tahu agama Anak Pemohon dan Incalon suami anak Pemohon adalah Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak keberatan jika Anak Pemohon dan Incalon suami anak Pemohon hendak menikah, bahkan dalam waktu dekat keduanya sudah direncanakan akan dinikahkan, selain karena keduanya telah menjalin hubungan (berpacaran) dalam 1 (satu) tahun terakhir, juga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran norma agama dan sosial bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pada bulan April lalu pihak keluarga mempelai pria sudah melamar calon anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan Anak Pemohon dan Incalon

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon sudah didaftarkan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam karena usia Anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun;

- Bahwa Saksi tahu, Incalon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai Tenaga security dengan penghasilan sekita tiga juta rupiah dan sejauh ini saksi ketahui memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa Saksi tahu, Anak Pemohon dan Incalon suami anak Pemohon ingin menikah murni karena kehendak mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi pun berkomitmen untuk selalu mengawasi, membimbing dan mengarahkan rumah tangga Anak Pemohon dan Incalon suami anak Pemohon nantinya

2. Saksi 2, NIK , lahir di Tasikmalaya, tanggal 01 Juli 1979 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Incalon suami anak Pemohon. namun usia Anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Anak Pemohon dan Incalon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Anak Pemohon dan Incalon suami anak Pemohon adalah perawan dan jejak;
- Bahwa Saksi tahu agama Anak Pemohon dan Incalon suami anak Pemohon adalah Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak keberatan jika Anak Pemohon dan Incalon suami anak Pemohon hendak menikah, bahkan dalam waktu dekat keduanya sudah direncanakan akan dinikahkan, selain karena keduanya telah menjalin hubungan (berpacaran) dalam 1 (satu) tahun

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, juga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran norma agama dan sosial bila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa pada bulan April lalu pihak keluarga mempelai pria sudah melamar calon anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan Anak Pemohon dan Incalon suami anak Pemohon sudah didaftarkan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam karena usia Anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Saksi tahu, Incalon suami anak Pemohon. memiliki pekerjaan tetap sebagai Karyawan di perusahaan swasta dengan penghasilan lebih kurang tiga juta rupiah setiap bulan dan sejauh ini saksi ketahui memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa Saksi tahu, Anak Pemohon dan Incalon suami anak Pemohon ingin menikah murni karena kehendak mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi pun berkomitmen untuk selalu mengawasi, membimbing dan mengarahkan rumah tangga Anak Pemohon dan Incalon suami anak Pemohon. nantinya

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukamara dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Pemohon, lahir di Gunung Kidul, tanggal 14 Februari 2003 / umur 17 tahun 10 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Incalon suami anak Pemohon, lahir di Kotawaringin Barat, tanggal 21 Desember 1996 / umur 24 tahun tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 1 tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balai Riam berdasarkan surat Nomor B-147/Kua.15.8.3/PW.01/11/2020, tanggal 16 November 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu hingga cukup umur (19 tahun), namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan pihak pihak yang terkait dengan perkara ini yaitu anak Pemohon, calon suami anak Pemohon

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua orang tuanya, yang pada pokoknya sudah bertekad untuk menikahkan calok anak Pemohon dan berkomitmen untuk membantu dan mendampingi kehidupan rumah tangga anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon selaku orang tua yang akan menikahkan anaknya, calon suami Pemohon, kedua orang tuanya tentang risiko yang akan terjadi jika menikah dibawah umur sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga apa yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 dan P-2 membuktikan bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini sebagai ibu kandung anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. P-4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun 10 bulan tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, saat ini berumur 17 tahun 10 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Incalon suami anak Pemohon, berumur 24 tahun tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun saling kenal dan berpacaran, saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah bujang dan status calon suaminya adalah gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balai Riam menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 (tujuhbelas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 10 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, dengan calon suaminya bernama Incalon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Incalon suami anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukamara pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukamara Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Skr tanggal 19 November 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh dan didampingi oleh Adib Fuady, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PA.Skr